



PUTUSAN

NOMOR 1169/Pdt.G/2018/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata telah memeriksa dan mengadili perkara permohonan putusan dalam perkara permohonan cerai gugat antara:

Lili Suryani, S.Pd binti **Zainuddin**, tempat dan tanggal lahir Bima, 16 Mei 1976/42 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honorer (SLTPN 1 Woha), pendirian tempat tinggal di Dusun Rabakodo RT. 002 RW. 001 Desa Rabakodo Kecamatan Woha Kabupaten Bima, sebagai **Penggugat**,

melawan

Zainudin, S.Sos bin **Abubakar**, tempat dan tanggal lahir Bima, 07 Januari 1976/42 tahun, agama Islam, pekerjaan guru hororer (Madrasah Aliyah Darul Hikmah), pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Rabakodo RT. 02 RW. 01 Desa Rabakodo Kecamatan Woha Kabupaten Bima, sebagai **Tergugat**,

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 20 Agustus 2018 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor 1169/Pdt.G/2018/PA.Bm tanggal 20 Agustus 2018 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha, Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 24/24/I/2002 tanggal 11 Januari 2002;

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. 1169/Pdt.G/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, setelah pernikahan Grgd Penggugat dengan Tergugat EE4dhsd ditumah kiamn ondua Terg@id os Rabdo Kecamatan Woha Kabupaten Bima selama 5 (lima) tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah pencaharian bersama di Desa Rabakodo Kecamatan Woha Kabupaten Bima hingga sekarang.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah fu+bhebsmamlaFhFsl
itu. Puncak segitima yamnya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:

3.1. Pumama U.S (perempuan) lahir di Bima, 10-10-2004/umur 13 tahun 10 bulan;

3.2. M Ms.lr xmrk (laki-laki) lahir di Bima, 25-03-2007/umur 11 tahun 5 bulan;

3.3. 100 adMnuib (perempuan) lahir di Bima, 10-10- 2014/umur 3 tahun 10 bulan;

Dan anak-anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan Agustus 2012 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

a. Tergugat sudah menikah lagi tanpa izin Penggugat;

b. Tergugat sudah tidak menjamin lahir dan batin Penggugat;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus 2018 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan tinggal bersama istri sirinya, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No. 1169/Pdt.G/2018/PA.Bm



ranian dari sudut sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (Zainur ssos bi Abubakar) terhadap Penggugat (Lili Suryani, S.Pd binti Zainuddin);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

Subsidiar

Dan agar majelis hakim menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir sebanyak dua kali berturut-turut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak hadir di persidangan sebanyak dua kali berturut-turut, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir pada persidangan tanggal 18 September 2018 dan tanggal 2 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 1169/Pdt.G/2018/PA.Bm



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat tanpa alasan yang sah tersebut telah cukup membuktikan bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk mengikuti proses persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah terbukti tidak bersungguh-sungguh dalam mengikuti proses persidangan dengan tidak hadir di persidangan sebanyak dua kali berturut-turut dan tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak mengirimkan kuasanya untuk hadir, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg;

Mengingat, bahwa karena perkara a quo termasuk dalam bidang peradilan agama, berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa perkara a quo termasuk ke dalam Pengadilan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor 1169/Pdt.G/2018/PA.Bm gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 M, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1440 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I., sebagai Ketua Majelis dan Mulyadi, S.Ag. dan Lutfi Muslih, S.Ag., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suhartati, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No. 1169/Pdt.G/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis;



Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I. M.S.I.

Hakim Anggota

Mulyadi, S.Ag

Hakim Anggota

Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti

Suhartati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Proses	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp500.000,00
4. Redaksi	: Rp5.000,00
5. Meterai	: Rp6.000,00

Jumlah Rp591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 1169/Pdt.G/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)